



PUTUSAN

Nomor 376/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firdaus als Daus Bin Sapril
Tempat lahir : Pagar Alam
Umur/Tanggal lahir : 23/19 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln A.Rahman Rt.961 Rw.004 Kel.Betungan
Kec.Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Firdaus als Daus Bin Sapril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 376/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Bgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firdaus Als Daus Bin Safril cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Firdaus Als Daus Bin Safril dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 ekor kucing jenis ras maine coon berjenis kelamin betina warna red tebi classic.
 - 1 lembar kwitansi adopsi kucing jenis ras maine coon berjenis kelamin betina warna red tebi classicDikembalikan kepada pemiliknya saksi Dewi candra.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Firdaus Als Daus Bin Safril** bersama dengan sdr. Wendi (Dpo/ belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Perumahan Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud*



untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa Firdaus bersama dengan sdra.Wendi sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya pada saat melintas di jalan raya bumi ayu terdakwa mengarahkan sepeda motornya masuk ke perumahan bumi ayu dan kemudian terdakwa bersama sdra.wendi berkeliling didalam perumahan tersebut, tidak lama kemudian pada saat sedang berkeliling terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor kucing yang berwarna coklat jenis ras maine coon yang sedang berkelahi dengan kucing kampung, lalu terdakwa meminta sdra.wendi untuk menghentikan sepeda motornya dengan mengatakan "berhenti dulu ess, ado kucing alap (bagus) " kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sementara sdra.wendi menunggu diatas sepeda motor dan kemudian terdakwa mendekati kucing tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa kucing tersebut kerumah sdra.wendi untuk disimpan.bahwa selanjutnya pada saat sore hari terdakwa memposting gambar kucing tersebut di forum jual beli facebook dan terdakwa menjual kucing tersebut seharga Rp.3000.000,- (tigaratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras bersama dengan sdra.wendi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Dewi Candra mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1() ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dewi Candra Gustiana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat rumah saksi yang beralamat di Perumahan Bumi Ayu Residence Blok A9 Rt.051 Kel. Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu, telah kehilangan 1 ekor kucing milik saksi jenis Ras maine coon jenis kelamin betina warna Red tebi classic milik saksi;
- Bahwa, sekira pukul 08.00 Wib saksi memberikan makan kucing saksi di teras rumah saksi dan saksi melihat bahwa kucing milik saksi masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib pada saat saksi mencari kucing saksi namun kucing tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa, saksi sempat mencari di sekitaran rumah namun tidak ketemu pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi Rosdiana yang merupakan ibu saksi apakah ada melihat kucing milik saksi namun kucing tersebut tidak ada juga dirumah dan akhirnya saksi sadar bahwa kucing saksi telah hilang dari rumah dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian;

- Bahwa, saksi memiliki 1 ekor kucing jenis ras maine coon ini sejak tanggal 17 juli tahun 2019 yang saksi beli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Rosdiana Binti Mansur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat rumah saksi yang beralamat di Perumahan Bumi Ayu Residence Blok A9 Rt.051 Kel.Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu telah kehilangan 1 ekor kucing milik saksi jenis Ras maine coon jenis kelamin betina warna Red tebi classic milik anak saksi yaitu saksi dewi candra.

- Bahwa, sekira pukul 08.00 Wib anak saksi sedang memberikan makan kucing saksi di teras rumah saksi dan saksi melihat bahwa kucing milik saksi masih ada dirumah;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu saksi melihat saksi dewi sedang mencari-cari kucingnya namun kucing tersebut sudah tidak ada lagi, saksi sempat mencari di sekitaran rumah namun tidak ketemu;

- Bahwa, selanjutnya saksi dewi melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian;

- Bahwa, saksi dewi memiliki 1 ekor kucing jenis ras maine coon ini sejak tanggal 17 juli tahun 2019 yang saksi dewi beli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *daring* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan sdr.Dendi (dpo/belum tertangkap) telah mengambil 1 ekor kucing jenis ras maine coon warna red tebi classic yang terdakwa ambil di perumahan bumi ayu residence.
- Bahwa, berawal ketika terdakwa bersama dengan sdr.Wendi sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya pada saat melintas di jalan raya bumi ayu terdakwa mengarahkan sepeda motornya masuk ke perumahan bumi ayu dan kemudian terdakwa bersama sdr.wendi berkeliling didalam perumahan tersebut;
- Bahwa, tidak lama kemudian pada saat sedang berkeliling terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor kucing yang berwarna coklat jenis ras maine coon yang sedang berkelahi dengan kucing kampung, lalu terdakwa meminta sdr.wendi untuk menghentikan sepeda motornya dengan mengatakan “berhenti dulu ess, ado kucing alap (bagus)”;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sementara sdr.wendi menunggu diatas sepeda motor dan kemudian terdakwa mendekati kucing tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa kucing tersebut kerumah sdr.wendi untuk disimpan;
- Bahwa, selanjutnya pada saat sore hari terdakwa memposting gambar kucing tersebut di forum jual beli facebook dan terdakwa menjual kucing tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras bersama dengan sdr.wendi;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ekor kucing jenis ras maincoon jenis kelamin betina warna red tebi classic.
- 1 lembar kwitansi adopsi kucing jenis ras maincoon berjenis kelamin betina warna red tebi classic.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bersama dengan Saudara Wendi (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 di

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Bgl



perumahan bumi ayu residen dan yang diambil terdakwa adalah 1 ekor kucing jenis ras maine coon berjenis kelamin betina warna red tebi classic .

- Bahwa, terdakwa bersama dengan sdr.Wendi sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya pada saat melintas di jalan raya bumi ayu terdakwa mengarahkan sepeda motornya masuk ke perumahan bumi ayu dan kemudian terdakwa bersama sdr.wendi berkeliling didalam perumahan tersebut, tidak lama kemudian pada saat sedang berkeliling terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor kucing yang berwarna coklat jenis ras maine coon yang sedang berkelahi dengan kucing kampung, lalu terdakwa meminta sdr.wendi untuk menghentikan sepeda motornya dengan mengatakan “ berhenti dulu ess, ado kucing alap (bagus)“;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sementara sdr.wendi menunggu diatas sepeda motor dan kemudian terdakwa mendekati kucing tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa kucing tersebut kerumah sdr.wendi untuk disimpan;
- Bahwa, selanjutnya pada saat sore hari terdakwa memposting gambar kucing tersebut di forum jual beli facebook dan terdakwa menjual kucing tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras bersama dengan sdr.wendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Pencurian;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun



orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan Terdakwa, maka diyakini bahwa Terdakwa **Firdaus Als daus Bin Safril** adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana Terdakwa juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "Barangsiapa" terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Pencurian" memiliki arti menghendaki mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 di perumahan bumi ayu residen Terdakwa bersama dengan sdra.Wendi sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya pada saat melintas di jalan raya bumi ayu terdakwa mengarahkan sepeda motornya masuk ke perumahan bumi ayu dan kemudian terdakwa bersama sdra.wendi berkeliling didalam perumahan tersebut, tidak lama kemudian pada saat sedang berkeliling terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor kucing yang berwarna coklat jenis ras maine coon yang sedang berkelahi dengan kucing kampung, lalu terdakwa meminta sdra.wendi untuk menghentikan sepeda motornya dengan mengatakan "berhenti dulu ess, ado kucing alap (bagus)", selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sementara sdra.wendi menunggu diatas sepeda motor dan kemudian terdakwa mendekati kucing tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa kucing tersebut kerumah sdra.wendi untuk disimpan;

Menimbang, bahwa pada sore hari terdakwa memposting gambar kucing tersebut di forum jual beli facebook dan terdakwa menjual kucing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras bersama dengan sdr.wendi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 ekor kucing jenis ras maine coon berjenis kelamin betina warna red tebi classic milik saksi dewi tanpa ijin dari saksi Dewi, adanya niat sejak awal sehingga dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin serta keadaan lainnya dari pemiliknya dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsure dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya adalah yang mana perbuatan tersebut dapat terselesaikan dengan adanya pembagian tugas dan dapat terselesaikan, dalam hal ini terdakwa mengajak Saudara Wendi untuk mengambil kucing bagus dan Saudara Wendy menyetujui, Terdakwa mengambil 1 ekor kucing jenis ras maine coon berjenis kelamin betina warna red tebi classic milik Saksi Dewi di perumahan bumi ayu residen dilakukan bersama dengan sdr. Wendi (DPO) dengan pembagian tugas, yaitu Terdakwa yang mengambil kucing dan sdr.wendi menunggu diatas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saudara wendi, Saksi Dewi mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian hasil dari penjualan kucing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dihabiskan untuk membeli minuman keras bersama, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ekor kucing jenis ras maine coon berjenis kelamin betina warna red tebi classic;
- 1 lembar kwitansi adopsi kucing jenis ras maine coon berjenis kelamin betina warna red tebi classic

Dikembalikan kepada Saksi Dewi candra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban yaitu Saksi Dewi;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Als Daus Bin Safril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh bulan);
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 ekor kucing jenis ras maine coon berjenis kelamin betina warna red tebi classic .
 - 1 lembar kwitansi adopsi kucing jenis ras maine coon berjenis kelamin betina warna red tebi classic

Dikembalikan kepada Saksi Dewi candra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H, Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBAIDAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Desy Azisoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Fitrizal Yanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubaidah

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10